



يَعْلَمُ الْكُلُّ مِنْكُمْ أَنَّ الْإِسْلَامَ بِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ
كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ وَتَلَقَّى مَارُوسَ سُلَاوِسِي الْجُمْهُورِيَّةَ الْإِنْدُونِيسِيَّةَ
PESANTREN " DARUL ISTIQAAMAH " PUSAT MACCOPA MAROS
YAYASAN PEMBINA DA'WAH ISLAMIYAH
JL. POROS UJUNG Pandang - MAROS KM.25, 5 TLP. (0411) 371437
SULAWESI SELATAN INDONESIA 90516

SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN PEMBINA DA'WAH ISLAMIYAH
PESANTREN DARUL ISTIQAAMAH PUSAT
Nomor : 97/DIP/SK/I/1991

TENTANG

PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH
PESANTREN DARUL ISTIQAAMAH CABANG BANGGAI

- Menimbang : 1. Bahwa Pesantren Darul Istiqamah Cabang Banggai adalah bagian tak terpisah dari Pesantren Darul Istiqamah Pusat Maccopa Maros Sulawesi Selatan yang didirikan oleh Yayasan Pembina Da'wah Islamiyah
2. Bahwa Pesantren Darul Istiqamah Cabang Banggai perlu mendirikan Madrasah Tsanawiyah dalam bentuk SK Pendirian.
- Mengingat : 1. Anggaran dasar / Akte Pendirian Yayasan Pembina Da'wah Islamiyah / Pesantren Darul Istiqamah Pusat Maccopa No. 74, tanggal 21 Maret tahun 1969.
2. Undang-Undang No. 2 tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Surat keputusan bersama tiga Menteri tahun 1975
4. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1990 tentang jenjang pendidikan.
- Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pengurus Yayasan Tgl 23 Desember 1990.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Mendirikan Madrasah Tsanawiyah Darul Istiqamah dalam Pesantren Darul Istiqamah Cabang Banggai.
- Kedua : Mengamanahkan kepada Pimpinan Pesantren Darul Istiqamah Cabang Banggai untuk mengelola Madrasah tersebut sesuai tujuan pesantren.
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kutipan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan seperlunya.

Ditetapkan di : Maros
Pada tanggal : 01 Januari 1991


Ketua Yayasan

M. ARIF MARZUKI